



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

- Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 127);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 66), diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Standar satuan harga Pakaian Sipil Harian (PSH), paling tinggi sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi, sebagai berikut:
 - a. Pakaian Laki-laki :
 1. baju lengan pendek;
 2. celana panjang sewarna dengan baju.
 - b. Pakaian Perempuan :
 1. baju lengan panjang;
 2. rok span panjang, sewarna dengan baju, panjang minimal 10 cm (sepuluh centimeter) dibawah lutut.
 - c. 3 (tiga) buah saku dalam, 1 (satu) saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 (dua) saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing;
 - d. krah berdiri dan terbuka;
 - e. foring penuh;
 - f. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) Standar satuan harga Pakaian Sipil Resmi (PSR), paling tinggi sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi, sebagai berikut :
 - a. Pakaian Laki-laki :
 1. baju lengan panjang;
 2. celana panjang dengan warna sama dengan baju.
 - b. Pakaian Perempuan :
 1. baju lengan panjang;
 2. rok span panjang, sewarna dengan baju, panjang minimal 10 cm (sepuluh centimeter) dibawah lutut.
 - c. 3 (tiga) buah saku dalam, 1 (satu) saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 (dua) saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing;

- d. Kancing 5 (lima) buah;
 - e. Krah berdiri dan terbuka;
 - f. Foring penuh;
 - g. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Standar satuan harga Pakaian Sipil Lengkap (PSL), setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan spesifikasi, sebagai berikut:
- a. Pakaian Laki-laki :
 - 1. baju lengan panjang;
 - 2. celana panjang dengan warna sama dengan baju.
 - b. Pakaian Perempuan :
 - 1. baju lengan panjang;
 - 2. rok span panjang, sewarna dengan baju, panjang minimal 10 cm (sepuluh centimeter) dibawah lutut.
 - c. 3 (tiga) buah saku dalam, 1 (satu) saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 (dua) saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing;
 - d. Kancing 5 (lima) buah;
 - e. Krah berdiri dan terbuka;
 - f. Foring penuh;
 - g. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Standar satuan harga Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang, setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi, sebagai berikut :
- a. Pakaian Laki-laki :
 - 1. baju lengan panjang berkancing;
 - 2. celana panjang sewarna dengan baju.
 - b. Pakaian Perempuan :
 - 1. baju lengan panjang berkancing;
 - 2. rok span panjang, sewarna dengan baju, panjang minimal 10 cm (sepuluh centimeter) dibawah lutut.
 - c. 2 (dua) buah saku atas luar, kiri dan kanan dengan penutup dan kancing;
 - d. Krah berdiri dan terbuka;
 - e. Berlidah bahu dan berkancing;
 - f. Foring penuh;
 - g. Pakaian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Standar satuan harga Pakaian Bercirikan Khas Sidoarjo setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan spesifikasi, sebagai berikut :
- a. Pakaian Laki-laki:
 - 1. baju batik tulis khas Sidoarjo lengan panjang berkancing;
 - 2. celana panjang warna gelap.
 - b. Pakaian Perempuan :
 - 1. baju batik tulis khas Sidoarjo lengan panjang berkancing;
 - 2. rok span panjang warna gelap.

- c. Saku menyesuaikan;
 - d. Foring penuh;
 - e. Pakaian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (6) Gambar Standar Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 28